

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMERINTAHAN DESA**

#### **A. Pengertian Pemerintahan Desa Dan Pemerintah Desa**

Pemerintahan desa merupakan ujung tombak yang berhubungan langsung dengan masyarakat secara aktual. Pemerintah desa kini tidak lagi menangani urusan kewenangan formal tetapi juga urusan kewenangan informal yang terdiri dari adat, agama, adat dan berbagai hak asal usul dan/atau hak konvensional masyarakat.<sup>1</sup>

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan aktivitas masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan desa adalah kegiatan yang diselenggarakan dalam rangka Pemerintahan dan dilaksanakan oleh Pemerintahan Kelurahan dan Pemerintahan Desa.<sup>2</sup>

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ditegaskan bahwa pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di dalam sistem kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan sistem desentralisasi dan independen, manajemen pemerintahan dilaksanakan di dalam desa terlebih dahulu. Demokrasi lokal, misalnya pemilihan langsung, musyawarah dan mufakat, musyawarah desa, dan lain-lain. Ini adalah fitur utama dari

---

<sup>1</sup> Mansyur, Achmad., *Manajemen dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. (Jakarta: PT.Balai Pustaka,2018). Hlm.1

<sup>2</sup> A.W. Widjaja., *Pemerintahan Desa/ Marga Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*. (Jakarta:Raja Grafindo Persada,2003).

otoritas desa atau panggilan lain dalam istilah kebiasaan masyarakat lingkungan.<sup>3</sup> Pemerintah desa dibiarkan menyesuaikan semua hal yang terkait dengan kegiatan desa. Perkembangan dan kemajuan urusan keluarga desa kini tidak lagi dating dari ketundukan, melainkan tumbuh dan berkembang atas inisiatif sendiri untuk menyesuaikan dan mengendalikan urusan desa dalam sistem rumah tangga desa.<sup>4</sup>

Pemerintah desa ialah subsistem penyelenggaraan pemerintah sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala Desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada Bupati.<sup>5</sup>

Berdasarkan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 26 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintah Desa, melaksanakan Pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya, mempunyai kewenangan sebagai berikut: memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, merupakan anggaran pendapatan dan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa, memanfaatkan teknologi tepat guna,

---

<sup>3</sup> Mansyur, Achmad. Op.cit. Hlm.2

<sup>4</sup> Bagir, Manan. *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*.(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1994). Hlm.165.

<sup>5</sup> Adam Latif, dkk, *Kepemimpinan Pemerintahan Desa, Partisipatif Masyarakat dan Perencanaan Pembangunan*, (Pasuran, Jawa Timur: CV.PENERBIT QIARA MEDIA, 2019). Hlm. 35.

mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, dimana dalam fungsi dan wewenangnya perangkat desa bertanggung jawab kepada kepala desa.

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa adalah unsur penyelenggara pemerintahan yang dijalankan oleh kepala desa yang dibantu oleh perangkat desa dalam mengatur kepentingan masyarakat. Pemerintah desa memiliki peran penting dalam menciptakan kehidupan yang demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik terhadap masyarakat agar dapat menumbuhkan kehidupan yang sejahtera, tentram dan berkeadilan. Dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan layanan masyarakat, pemerintah desa harus memperhatikan hubungan kemitraan kerja untuk penyelenggaraan pemerintahan.

## **B. Pengertian Badan Permusyawaratan Desa**

Disebutkan dalam Undang Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 56 (1) bahwa “Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis”.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga masyarakat yang terdiri dari pemuka masyarakat di desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung aspirasi masyarakat dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta mengawasi penyelenggaraan pemerintah desa.<sup>6</sup>

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. BPD mempunyai peran besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Pada mulanya Badan Permusyawaratan Desa bernama Badan Perwakilan Desa, perubahan ini berdasarkan kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi “musyawarah untuk mufakat”. Melalui musyawarah untuk mufakat, diharapkan berbagai konflik yang terjadi dapat diselesaikan secara arif, sehingga tidak menimbulkan goncangan yang dapat merugikan masyarakat luas.<sup>7</sup>

Keberadaan BPD sebagai pengganti Lembaga Masyarakat Desa (LMD) merupakan perwujudan dari aspirasi terhadap reformasi dibidang pemerintahan khususnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang dimaksudkan untuk lebih meningkatkan kelancaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>6</sup> HAW, W. (2003). *otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. jakarta: raja grafindo persada. h. 8

<sup>7</sup> Ndraha, Taliziduhu. (1985). *Pembangunan Desa dan Adminitrasi Pemerintahan Desa*. Jakarta : Yayasan karya Dharma. h. 23

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.<sup>8</sup> Anggota BPD terdiri atas ketua rukun tetangga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah ganjil, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 11(sebelas) orang, dengan memperhatikan luas wilayah, jumlah penduduk, dan kemampuan keuangan desa.

Berdasarkan Pasal 57 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, syarat – syarat yang harus dimiliki seseorang untuk menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai berikut:

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
- b. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhinika Tungga Ika
- c. Berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah
- d. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat
- e. Bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa
- f. Bersedia dicalonkan menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa. Dan
- g. Wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis

Sedangkan untuk hak anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang tertulis dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

1. Mengajukan rancangan peraturan desa.

---

<sup>8</sup> Nurcholis, H. (2001). *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta: Erlangga.h. 78

2. Mengajukan pertanyaan.
3. Menyampaikan usul dan pendapat
4. Memilih dan dipilih.
5. Memperoleh tunjangan.

Sedangkan untuk kewajiban anggota Badan Permusyawaratan Desa yang juga telah diatur dalam pasal 63 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yaitu :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Republik Indonesia dan Bhinika Tunggal Ika.
- b. Melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- c. Menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa.
- d. Memproses pemilihan Kepala Desa.
- e. Mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan.
- f. Menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat, dan
- g. Menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang merupakan salah satu dari pemerintahan desa mempunyai tugas yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 32 yaitu :

- a. Menggali aspirasi masyarakat.

- b. Menampung aspirasi masyarakat.
- c. Mengelola aspirasi masyarakat.
- d. Menyalurkan aspirasi masyarakat.
- e. Menyelenggarakan musyawarah BPD.
- f. Menyelenggarakan musyawarah Desa.
- g. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
- h. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu.
- i. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- j. Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa.
- k. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- l. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya. dan
- m. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Di dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) juga memiliki fungsi yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pasal 31 yaitu :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa. dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain itu BPD juga memiliki fungsi untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya sesuai dengan Undang-Undang yang mengatur, serta sesuai dengan rencana yang telah disetujui bersama-sama dengan kepala desa. Selain melaksanakan tugas serta fungsinya, BPD juga

memiliki hak serta kewajiban yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi-fungsi yang dijalankan oleh BPD dirinci sebagai berikut :

Fungsi legislasi yang dijalankan oleh BPD yaitu untuk membuat dan menetapkan peraturan desa bersama kepala desa. Peraturan tersebut dirumuskan dan disusun berdasarkan kebutuhan masyarakat desa serta untuk kepentingan masyarakat setempat. Adapun peraturan desa yang disusun digunakan sebagai produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka menjalankan pemerintah desa. Hal tersebut diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 huruf a menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi: membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Adapun fungsi pengawasan yang dilaksanakan oleh BPD adalah untuk mencapai tujuan dalam rangka mensejahterakan masyarakat desa yang mendapatkan dukungan dari unsur lain. Dengan adanya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 pasal 55 huruf c menyebutkan salah satu fungsi dari BPD yaitu melaksanakan pengawasan kinerja kepala desa, serta ditambahkan dalam pasal 66 huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan salah satu hak dari BPD adalah mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan desa kepada pemerintah desa.

Hal ini dijelaskan dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 46 bahwa pengawasan terhadap kinerja kepala desa dilakukan melalui perencanaan kegiatan pemerintah desa, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bentuk dari pengawasan Badan Permusyawaratan Desa berupa monitoring dan evaluasi.



Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pada pasal 52 yaitu :

1. BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa.
2. Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan desa.

Dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 52 BPD melakukan pengawasan melalui monitoring dan evaluasi dan yang harus dimonitoring dan evaluasi adalah perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Di dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdapat di dalam fungsi Pengawasan yang terdiri dari monitoring dan evaluasi. Di dalam monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan dalam mengawasi pemerintahan desa.

Dalam Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adapun yang harus di monitoring seperti dalam pelayanan administrasi dan peningkatan dan penambahan fasilitas umum dan penyelenggaraan pemerintahan desa yang harus di monitoring dan kemudian dievaluasi yang diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Adapun beberapa hal yang di monitoring oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah :

- a. Mengkaji apakah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana.
- b. Mengidentifikasi masalah yang timbul agar langsung dapat diatasi.

- c. Melakukan penilaian apakah pola kerja dan manajemen yang digunakan sudah tepat untuk mencapai tujuan proyek.
- d. Mengetahui kaitan antara kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh ukuran kemajuan.
- e. Menyesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang berubah, tanpa menyimpang dari tujuan.

Dalam pasal 47 yaitu : Hasil pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) menjadi bagian dari laporan kinerja BPD

Dan kemudian di evaluasi yang diatur dalam asal 48 yaitu :

1. BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
2. Evaluasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 (satu) tahun anggaran.
3. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip demokratis, responsif, transparansi, akuntabilitas dan objektif.
4. Evaluasi pelaksanaan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa;
  - b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
  - c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang undangan dan
  - d. Prestasi Kepala Desa.
5. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari laporan kinerja BPD.

Ditambahkan dalam Pasal 49 yaitu :

6. Melakukan evaluasi LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak LKPPD (Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa) diterima
7. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud ada ayat (satu) BPD dapat :
  - a. Membuat catatan tentang kinerja kepala desa.
  - b. Meminta keterangan atau informasi.
  - c. Menyatakan pendapat dan
  - d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah desa
8. Dalam hal ini, kepala desa tidak memenuhi permintaan BPD sebagaimana dimaksud ada ayat (dua), huruf b, BPD tetap melanjutkan proses penyelesaian evaluasi LKPPD dengan memberikan catatan kinerja Kepala Desa.
9. Evaluasi LKPPD menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

BPD yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya yang menjembatani penghubung antar kepala desa dengan masyarakat desa juga memiliki fungsi utamanya yaitu fungsi representasi. Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa pasal 36 yaitu :

1. BPD menyalurkan aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan dan atau tulisan.
2. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi masyarakat oleh BPD dalam musyawarah BPD yang dihadiri Kepala Desa.
3. Penyaluran aspirasi masyarakat dalam bentuk tulisan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) seperti penyampaian aspirasi melalui surat dalam rangka penyampaian masukan bagi

penyelenggaraan Pemerintahan Desa, permintaan keterangan kepada Kepala Desa, atau penyampaian rancangan Peraturan Desa yang berasal dari usulan BPD.

Selain tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa juga memiliki beberapa wewenang yang diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa dalam Pasal 63 yaitu :

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi.
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa secara lisan dan tertulis.
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya.
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa.
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa.
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik.
- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD.
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Wali kota melalui Camat.
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rencana biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa.

- k. Mengelola biaya operasional BPD.
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa.
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Kewenangan yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa tidak lepas dari Peraturan Menteri dalam Negeri, dimana kewenangan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa memiliki pengaruh besar terhadap susunan dalam pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa menjadi salah satu wakil dari suara masyarakat desa yang diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat agar terciptanya kesejahteraan masyarakat serta wewenang dalam pengawasan yang bersifat transparan.

### **C. Hubungan Badan Permusyawaratan Desa Dan Kepala Desa Dalam Pemerintahan Desa**

Hubungan kerja antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa adalah bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif. Kemitraan dalam arti antara Kepala Desa dan BPD melakukan kerjasama dalam melaksanakan pemerintahan Desa hal dapat terlihat dari Pelaksanaan tugas Pemerintahan Desa yakni, Kepala Desa memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa menyusun dan mengajukan Rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Desa (RAPBDes) untuk di bahas dan ditetapkan bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa memberikan laporan Keterangan Pelaksanaan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa. Sedangkan hubungan kerja Kepala Desa

dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam bentuk konsultasi dilakukan dalam hal-hal tertentu, seperti Kepala Desa dalam pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa, pengangkatan perangkat atau staf Desa, kegiatan atau peringatan hari-hari besar nasional atau keagamaan serta hal-halnya yang menyangkut pemerintahan Desa. Adapun hubungan kerja dalam bentuk Koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD dapat terlihat dari pelaksanaan program atau kegiatan yang berasal dari Pemerintah<sup>9</sup>, Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa, seperti program Raskin, KPS, KIS, KIP dan KKS atau program lainnya sebelum dilaksanakan terlebih dahulu dikoordinasikan dengan BPD untuk memudahkan dalam pelaksanaan dan pengawasannya.

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan Pemerintahan Desa yang demokratis harus sejalan dan kompak karena demi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Desa. Dalam mencapai pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta kelembagaan Desa lainnya pola hubungannya harus seimbang dan berjalan professional sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya masing-masing serta dilakukan dengan iktikad baik. Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa harus tetap duduk bersama melakukan konsultasi dan koordinasi dan saling bekerja sama dengan cara mengadakan rapat atau musyawarah dalam hal penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa. Musyawarah Desa merupakan perwujudan demokrasi permusyawaratan, yakni model pengambilan keputusan dengan menggunakan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam berbagai permasalahan yang

---

<sup>9</sup> Khaeril Anwar, *Hubungan Kerja Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa(BPD) Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan Vol 3 Nomor 8, Agustus 2015, Hal. 214

dihadapi. Musyawarah Desa merupakan forum tertinggi dalam mengambil keputusan atas masalah-masalah strategis desa.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan sangat diharapkan. Kepala Desa dalam melaksanakan tugas pembangunan dan penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat harus benar-benar memperhatikan saran dan masukan yang berasal dari Badan Permusyawaratan Desa ataupun masyarakat Desa. Untuk membangun pemerintahan yang demokratis antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, harus bersinergi dengan baik, mempunyai pikiran yang sejalan. Untuk menciptakan suasana yang nyaman dan aman dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa kuncinya adalah pada kemitraan, konsultasi, koordinasi, keharmonisan dan sinergitas antara Kepala Desa dan BPD sehingga nantinya kebijakan, kegiatan maupun program pemerintahan Desa yang di hasilkan dapat di pertanggung jawabkan secara bersama untuk mewujudkan kemajuan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat Desa.<sup>10</sup>

Hubungan kerja antara Kepala Desa dan BPD dalam bentuk kemitraan, konsultasi dan koordinasi ini harus jelas diatur dalam Peraturan Desa agar dapat dipahami dan dijalankan oleh kedua belah pihak, supaya tidak terjadi salah kaprah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, disamping itu juga untuk dapat meminimalisir konflik yang terjadi antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa. Kemitraan, konsultasi dan koordinasi diperlukan dalam penyelenggaraan Pemerintahan dalam bidang pemerintahan, bidang pembangunan maupun dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, semua penyelenggara Pemerintahan Desa, Kepala Desa, Sekretariat Desa dan aparatur Desa lainnya, bersama Badan Permusyawaratan Desa harus benar-benar memahami kapasitas yang menjadi kewenangan maupun tugasnya masing-masing sehingga dalam melaksanakan pelayanan dan

---

<sup>10</sup> Ibid. h.216

penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat berjalan dan bersinergi dengan baik untuk mewujudkan Pemerintahan Desa yang profesional, aspiratif, partisipatif dan akuntabel.

#### **D. Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pemerintahan Desa**

Kedudukan dari BPD adalah sebagai lembaga penyelenggara pemerintahan desa di dalam pemerintahan desa. Dengan terbentuknya BPD yang merupakan terjadinya sebuah faktor historis atas dominasi yang kuat oleh pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, di dalam hal mengintervensi dinamika sosial politik yang terjadi di dalam pemerintahan desa,<sup>11</sup> maka atas dasar dari dinamika tersebut maka munculah sebuah lembaga yang bernama BPD yang diharapkan keberadaannya di dalam pemerintahan desa sebagai sebuah lembaga yang memiliki kekuatan sebagai lembaga penyeimbang dan sebagai lembaga legislatif desa atas dominasi yang diciptakan oleh pemerintah desa. Terbentuknya BPD di dalam pemerintahan desa yakni terbentuk pada tahun 2014 dengan diberlakukannya UU Pemda yang menyebutkan bahwa Kedudukan dari BPD merupakan sebagai lembaga pemerintahan desa.

Terbentuknya Undang Undang Desa berawal dari tahun 2007 hingga tahun 2013 hal itu merupakan suatu perjalanan panjang dalam pembentukannya, RUU Desa pada akhirnya dilegalkan dalam bentuk Undang Undang Desa pada Sidang Paripurna DPR RI, 18 Desember 2013. Undang Undang Desa, menjadikan Desa tidak lagi sebagai obyek pembangunan, akan tetapi menjadi subyek pembangunan. Fungsi yang dimiliki oleh BPD sebagai lembaga legislatif desa di dalam pemerintahan desa kemudian diganti dengan Undang Undang Pemerintah daerah, yang menyebutkan bahwa BPD menjadi kelengkapan dari pemerintah desa. Dimana sebagai bagian dari pemerintahan desa BPD berwenang untuk turut ikut serta

---

<sup>11</sup> Dwipayana, A. A. (2003). *Membangun Good Governance di Desa*. IRE Pres, Yogyakarta.



di dalam hal mengatur dan mengurus jalannya pemerintahan di dalam pemerintahan desa dan hanya memiliki fungsi sebagai lembaga yang menetapkan Perdes bersama dengan Kades dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat desa, hal ini juga diperkuat dengan terbitnya atau dengan adanya Peraturan Pemerintah NRI Nomor 72 tahun 2005 tentang pemerintahan desa yang mana diperjelas dengan pasal pasal yang menyatakan bahwa BPD memiliki fungsi didalam pemerintahan desa sebagai lembaga yang menetapkan Perdes bersama dengan Kades dan BPD memiliki tugas yang dimana lembaga yang mewadahi serta mengutarakan keinginan- keinginan dari masyarakat desa.

Di dalam Undang Undang Desa terdapat perubahan-perubahan mengenai BPD. Perubahan yang terjadi yakni BPD yang dulunya bernama badan perwakilan desa kemudian diganti namanya menjadi BPD, begitu juga di dalam hal pemilihan anggota dari BPD terdapat sebuah perbedaan yang memiliki sebuah dampak yang signifikan terhadap keberadaan dari BPD yakni mengenai calon-calon anggota dari BPD adalah kalangan-kalangan yang diusulkan oleh kalangan adat, kalangan agama, kalangan organisasi sosial politik golongan-golongan profesi dan unsur-unsur di kalangan pemuka desa yang lainnya yang memenuhi persyaratan yang berlaku untuk menjadi anggota dari BPD. Dengan hal ini yang nantinya akan diharapkan tidak akan ada lagi satu bagian pun dari unsur eksekutif dari desa untuk ikut di dalam hal pencalonan untuk menjadi bagian dari anggota BPD, baik dari pihak Kades ataupun perangkat dari pemerintahan desa. Berdasarkan Undang Undang Desa Badan Permusyawaratan Desa tidak lagi memiliki kewenangan di dalam menetapkan calon terpilih dari Kades yang memperoleh suara terbanyak di dalam pemilihan Kades.

Melihat dari kedudukannya BPD menurut Undang Undang Desa BPD memiliki fungsi di dalam membuat kebijakan-kebijakan di dalam pemerintahan desa bersama dengan

Kades harus mempunyai sebuah program kerja yang sama antara badan permusyawaratan desa dengan Kades agar tidak ada konflik- konflik di dalam pemerintahan desa agar terciptanya hubungan yang harmonis antara BPD dengan Kades yang nantinya agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. berdasarkan pada penjelasan tersebut maka dapat dilihat bahwa kedudukan yang dimiliki oleh BPD di dalam pemerintahan desa adalah sejajar dengan pemerintahan desa dan BPD merupakan mitra kerja dari pemerintahan desa di dalam pemerintahan desa.<sup>12</sup>

Namun, dalam kenyataannya hal tersebut sulit dilakukan di Desa Deket, hal ini dikarenakan Kesibukan anggota BPD diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD. Selain sebagai anggota BPD banyak anggota BPD yang memiliki mata pencaharian lain diluar aktifitasnya sebagai anggota BPD diantaranya sebagai pedagang, buruh, dan swasta, petani, peternak, berkebun. Karena kesibukan inilah yang menyebabkan sedikitnya waktu untuk bertemu dan bertukar pikiran atau diskusi antar anggota BPD (lingkupnya dalam BPD tidak memiliki waktu yang cukup banyak), sehingga anggota-anggota BPD tidak terfokus kepada kedudukannya didalam BPD.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Pramesti, T. J. A. (2013). *Kedudukan Kepala Desa Dan Badan Permusyawaratan Desa*. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

<sup>13</sup> Munif Rochmawanto, *kedudukan badan permusyawaratan desa dalam pemerintahan desa*, Fakultas Hukum Universitas Islam Lamongan, 2017, terbitan ke 5